

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)**

Disusun dan diajukan oleh

ANNISA PRETTY MUSA

B011181057



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)**

**OLEH
ANNISA PRETTY MUSA
B011181057**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)**

Disusun dan diajukan oleh :

Annisa Pretty Musa

B011181057

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 06 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Annisa Pretty Musa

Nim : B011181057

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Agustus 2022
Yang Bersangkutan



B011181057 Annisa Pretty Musa

ABSTRAK

ANNISA PRETTY MUSA (B011181057) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/PN.JKT/PST)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi, (2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dalam pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar nantinya lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian, yaitu diperoleh kesimpulan (1) Kualifikasi dalam putusan Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, (2) Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Keterangan Palsu

ABSTRACT

ANNISA PRETTY MUSA (B011181057) “Juridical Review of the Crime of Providing False Information (Case Study on Case Decision Number 89/Pid.SUS/TPK/PN.JKT/PST)”. Under the guidance of (Syamsuddin Muchtar) as Supervisor I and (Hijrah Adhyanti Mirzana) Supervisor II

This study aims (1) to determine the qualifications of criminal acts in the criminal case of giving false information in the Corruption Crime, (2) to find out and analyze the application of material criminal law to the criminal act of giving false information in the Corruption Crime (Case Study of Case Decision Number 89 /Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST).

This study uses a normative legal research method in the Legislation approach and the case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature and document study techniques. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively so that it will be easier for readers to understand later.

As the results of the research, it was concluded that (1) the qualifications in the decision Number 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST violated Article 22 in conjunction with Article 35 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 as amended in Law No. 20/2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 64 Paragraph 1 of the Criminal Code, (2) The application of material criminal law is appropriate because the defendant's actions have been proven to fulfill all the elements of a crime that has been indicted by the public prosecutor, namely a single indictment.

Keywords: Crime, Corruption, False Information

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Ayahanda Sufryuddin Musa dan Ibu Nuraini Maariwut, serta saudara penulis Nurhayati, Anggrayani, Abdul Rahmat dan Putri Amelia yang memberikan motivasi dan menuangkan cinta, serta selalu menjaga penulis, memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayang dan cintai, terimakasih atas dorongan anda sehingga skripsi ini terselesaikan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain

ucapan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya pada kita semua. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzasa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA dan H. M. Imran Arief S.H.,MS. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H. selaku dosen PA (Pembimbing Akademik), terimakasih atas segala arahan yang

telah diberikan mulai dari semester 1 (satu) - semester 8 (delapan);

6. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
7. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Teman-teman SDN Inpres Simpong Luwuk, SMPN 3 Luwuk dan SMAN 3 Luwuk (terkhusus Squad Dix-Huit) yang masih tetap menjaga silaturahmi dan selalu menyemangati penulis;
9. Teman-teman keluarga besar ALSA LC-UH (Asean Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin), UKM Bola Basket FH-UH (Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), UKM Bola Basket UH (Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Universitas Hasanuddin) dan PSM UNHAS (Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin), yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi;
10. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 106 Tamalanrea 09; Arfain, Wulan, Chanandi, Anis, Anita, Cici, Aria, Uga, Anisa, Grace, Asbah, Asnida, Andriyani Niskad, Anra, Aris,

dan Andini yang menjadi seperjuangan penulis ber-kkn. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya luring, kami tetap semangat melaksanakan program kerja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;

11. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Kepada sahabat dekat penulis: Nova Amalia Abdullah, Fadila Gunawan, Anjani Berliana Alitu, Dian Ratna Dila, Fariz Yusril Ardian, Lia Sudirman, Stevany Debora Kea yang stay 24 jam merespon serta mendengar curhatan penulis dan menemani hingga akhir penyusunan;
13. Partner penulis: Andi Tenri Fitriani Rusdi, Sri Resky Amalia, Maiswa Nur Inayah Ridwan, Andi Chaerunnisa Abdullah, Hairunnisa, dan Irma Suriani, terima kasih karena selalu memberikan semangat dan menghibur penulis;
14. Girls and Boys On Top!: Aurelia Vanessa, Muh. Ikhwan Resya, Muh. Rivai M., Adnan Teddy Syach, Cakra Dwi Saputra dan Yuzril Ihza Mahendra, terima kasih selalu menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis sampai larut malam;
15. Kepada Kak Anshari Sanusi selaku pelatih, dan manager selama saya berproses di PSM Universitas Hasanuddin

16. Senior sekaligus saudara penulis di tanah rantau: Kak Fiser, Kak Ciko, Kak Salwa, Kak Udin, Kak Acan, Kak Alif, Kak Anggi, Mas, Kak Lavy, Kak Ani, Kak Immong, Kak Ippang, Kak Yaya, Kak Fatia, Kak Aat, Kak Rajif, Kak Itha, Kak Adrian, Kak Indah, Kak Ira, Kak Zaza, Kak Rezal, Kak Firman, Kak Fajrin, Alfred Hyung, Jede, Aswar, Angel, Roro, Hisyam, Alfaadh, Ilho, Ingrid, Tassu, Pute, Lulu, Idef, Maya, Mercy, Fate, Saldi, Willy, Baso, Hajrul, Dzakwan, Farez, Dani, Ian, Tasya, Dinim, Hafiz dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaannya yang selalu menghibur penulis selama di PSM UNHAS.
17. Kepada Kak Adrian Kamaruddin yang tak bosan merespon chat saya dan selalu memberikan semangat.
18. Terimakasih untuk BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu menghibur, menjadi moodbooster di saat penulis lelah, memberi motivasi bahkan menjadi inspirasi penulis.
19. Terimakasih untuk seluruh anggota EXO, Gfriend, Red Velvet, Seventeen dan Kep1er yang menjadi penyemangat hidup penulis melalui karyanya.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang

membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Amin.

Makassar, 22 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'APM', is centered within a square frame. The frame has a decorative border with small floral or geometric motifs at the corners. At the bottom center of the frame, there are several small, colorful icons or symbols.

Annisa Pretty Musa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Pendekatan Penelitian	10
c. Sumber Bahan Hukum.....	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
e. Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17

B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu.....	19
1. Pengertian Keterangan Palsu.....	19
2. Sanksi Pidana Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu	22
C. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	23
1. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara	23
2. Suap-Menyuap.....	23
3. Penggelapan Dalam Jabatan	24
4. Pemerasan.....	24
5. Perbuatan Curang	25
6. Bentuk Kepentingan dalam Pengadaan.....	25
7. Gratifikasi	26
8. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Tindak Pidana Korupsi	26
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Perkara Pidana Pemberian Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN	
HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA	
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM SIDANG TINDAK	
PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR	
89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST	34
A. Pengertian Putusan Hakim.....	34
B. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi	35
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	37
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST	42
1. Posisi Kasus.....	42
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	44
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	46

a. Pertimbangan Yuridis	46
b. Pertimbangan Non Yuridis	49
4. Amar Putusan.....	50
5. Analisis Penulis	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan akar dari masalah-masalah yang dapat menjadi penghambat kemajuan pembangunan sosial ekonomi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, bahkan merusak nilai-nilai dari ideologi negara serta moralitas bangsa.

Di negara manapun, korupsi selalu menjadi pemicu dari munculnya permasalahan lain yang sulit bahkan tidak dapat terselesaikan. Korupsi dapat menjadi penghancur dari setiap tata kehidupan suatu bangsa, jauh dari keadilan, membawa ketimpangan hingga kemiskinan, serta yang pasti, korupsi menjauhkan suatu bangsa-bangsa di dunia dari kata kemakmuran dan menjadi penyebab utama dari kegagalan bagi suatu negara untuk mewujudkan tujuannya.¹ Hal ini menyebabkan korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*), tetapi juga telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) di mata masyarakat internasional.² Di

¹<https://monologis.id/nusantara/firli--korupsi-adalah-kejahatan-kemanusiaan-> diakses pada 25 November 2021, pukul 21:55 WITA

²Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Indonesia, korupsi menjadi ancaman besar untuk mewujudkan cita-cita bangsamenuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.³

Oleh sebab itu berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, sanksi pelaku telah diperberat, namun berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) hampir setiap hari ditayangkan. Dengan sering munculnya berita tentang tindak pidana korupsi, peran lembaga penegak hukum masih terus bersinergidalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang ini lebih fokus untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat-pejabat yang berada ditingkatan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kebijakan hukum yang telah dilakukan pemerintah misalnya tindakan KPK dalam rangka menyempurnakan peraturan yang ada untuk

³ Gusti Ketut Ariawan, 2015 *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 28.

menegakan hukum dan menindak pelanggaran hukum, tentu sangat berkaitan dengan proses pembuktian. Dibutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk menghindari terjadi kesalahan dalam prosedur. Alat bukti petunjuk yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.⁴

Keterangan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung ditempat kejadian perkara adalah salah satu bukti saat dilakukannya penyidikan oleh KPK. Pada proses penyelesaian perkara pidana, penyidikan adalah salah satu bagiannya. Dimana telah diatur secara normatif dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”

Pembuktian bukanlah proses yang mudah, karena ada berbagai permasalahan yang bisa saja muncul saat proses berlangsung, yaitu keterangan oleh saksi terkait perkarayang sedang dipersidangkan terkadang muncul perbedaan keterangan antara yang ada didalam sidang

⁴Elyas M. Situmorang, Mompang L. Panggabean, Hendry Jayadi, *Kebijakan Kriminal dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol.7, 2021, hlm. 206

dengan keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dilakukan oleh Penyidik. Tentu saja hal ini akan berujung pada pemberian keterangan palsu di saat persidangan. KPK beberapa kali mengusut kasus keterangan palsu pada sidang tindak pidana korupsi hingga pelaku dijatuhi hukuman sanksi pidana yang sesuai.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara normatif mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” (Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001). Sebagai contoh kasus mengenai pemberian keterangan palsu saat persidangan adalah kasus oleh Miryam S Haryani. Miryam didakwa melanggar tersebut.⁵

Miryam S Haryani memberikan keterangannya sebagai saksi pada persidangan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto dengan register perkara Nomor 41//Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Miryam

⁵<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40590729>, Diakses pada 26 November 2021 pukul 23.45

dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto, dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 (tiga) orang penyidik KPK. Hakim telah mengingatkan agar Miryam memberikan keterangan yang benar di dalam persidangan karena sudah di sumpah, selain itu menurut hakim keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat runtut, sistematis dan tidak mungkin bisa mengarang keterangan seperti itu, sehingga kalau mencabut keterangan harus dengan alasan logis agar bisa di terima oleh hakim. Padahal alasan yang disampaikan Miryam tersebut tidak benar.

Kasus ini juga telah memiliki putusan yang *incrach*, berdasar pada putusan PN No: 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.Pst. Sehingga divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Perbuatan Miryam dinilai tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi di Indonesia, bahkan ia juga tidak ingin mengakui perbuatan yang telah didakwakan. Hakim menilai Miryam dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP dinilai sengaja dilakukan Miryam oleh Majelis Hakim. Miryam dianggap dengan sengaja

mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana dalam perkara pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Memberikan Keterangan Palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKTPST)?

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09042471/miryam-s-haryani-berbohong-penjara-5-tahun-dan-jadi-tersangka-e-ktp?page=all>, Diakses pada 27 November 2021, pukul 00.10

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam perpustakaan yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian perlu agar menjadi bukti tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Memberikan Keterangan Palsu dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 89/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti juga meyakini bahwa tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap satu penelitian oleh peneliti terdahulu oleh

1. Rina Eviyanti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020, dengan judul penelitian “Penyidikan Terhadap Pemberi Kesaksian Palsu Di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada permasalahan yang akan dikaji hampir serupa, yaitu tentang pemberian keterangan atau kesaksian palsu dalam proses persidangan. Namun, skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Rina Eviyanti menekankan tentang penyidikan terhadap pemberi kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana, maka

penulis lebih menekankan pada kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu pada persidangan tindak pidana korupsi.

2. Sri Dewi Sandra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2018/PN.SGM)

Pada penelitian Sri Dewi Sandra, memiliki persamaan dengan penelitian ini dengan permasalahan yang dikaji hampir serupa, yaitu tentang pemberian keterangan atau kesaksian palsu dalam proses persidangan. Namun, penelitian oleh Sri Dewi Sandra menekankan tentang pemberian keterangan atau kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana biasa, sedangkan penulis lebih menekankan pada pemberian keterangan atau kesaksian palsu di persidangan dalam proses peradilan pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu dengan menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan(*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan antara lain.

1. Bahan Hukum Primer

⁷<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, Diakses pada 7 Desember 2021, pukul 01.30

⁸Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Cet. ke-1, hlm. 98.

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, agar analisa dan pemahaman yang lebih mendalam dapat dilakukan¹⁰. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas

⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, Cet ke-1, hlm.59.

¹⁰Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

keilmuan dan sebaiknya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa informasi tertulis tentang hukum dan dokumen pada perkara tersebut yang berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder selanjutnya akan diolah serta dianalisis secara kualitatif yang nantinya dapat menghasilkan kesimpulan. Untuk memberikan gambaran mengenai bahan hukum yang telah diolah serta dianalisis, data tersebut disajikan secara deskriptif, agar nantinya lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* diartikan sebagian dari kenyataan dalam Bahasa Belanda, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.¹¹

Dikenal juga istilah lain dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹²

Adapun pengertian tindak pidana menurut para pakar:

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹¹Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm. 5. Jakarta

¹²Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm. 96.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana adalah perbuatan pidana.¹⁴

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Berdasarkan uraian dari pengertian tindak pidana di atas, dapat kita ketahui tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap perbuatan pidana ada unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan manusia, menurut Van Hamel terjadinya kejahatan. Misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya,

¹³Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98.

¹⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

¹⁵Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81.

¹⁶Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan-perbuatan itu.¹⁷

2. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wenderrechelijk*), dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus berhasil melawan hukum.
3. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*),
4. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan (*schuld*) sipembuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸ Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁷Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta, hlm. 18

¹⁸P.A.F. Lamintang, 2014, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

3. Berbagai maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP;
 5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan adalah unsur objektif.¹⁹ Unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam Pasal 415 KUHP
 3. Kausalitas, yaitu kaitan antara sebuah perbuatan sebagai pemicunya dengan kenyataan sebagai akibat.

Sementara Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons dalam memberikan rumusan unsur-unsur tindak pidana secara sempurna, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum

¹⁹*Ibid.*

²⁰Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu, jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:²¹

1. Menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbedaan antara kejahatan (*misdriven*) yang termuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III:

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang dipandang untuk lebih berat ancaman pidananya.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan ini dianggap belum melenceng dari kepatuhan yang ada dalam masyarakat dan lebih ringan ancamannya.

2. Menurut cara merumuskannya, antara lain dibedakan menjadi:

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) merupakan perbuatan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan itu. Misalnya pasal 160 KUHP

²¹Adami Chazawi, 2001, "Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian.

Tindak pidana materil (*materil delicten*) baru dikatakan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya (*voltooid*), apabila selain dari perbuatan yang terlarang itu dilakukan, ada akibat yang muncul karena perbuatan itu. Misalnya, pada pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, dan 378 KUHP tentang penipuan;

3. Berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut :

Tindak pidana umum (*algemeen strafrecht*) merupakan semua tindak pidana yang telah dituangkan ke dalam KUHP beserta perubahan dan penambahannya serta berlaku bagi siapa saja

Tindak pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan semua tindak pidana yang telah khusus diatur diluar KUHP dan dibuat undang-undangnya secara khusus untuk keperluan tertentu tergantung pada situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia. Contohnya seperti UU Tindak Pidana Korupsi, hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal.

4. Pidana biasa (*gewone delicten*) merupakan perbuatan pidana yang meskipun tanpa pengaduan dari orang lain, bisa dan harus dituntut seperti pembunuhan dan korupsi.

5. Pidana aduan (*klacht delicten*) merupakan perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan seperti perzinahan.

B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

1. Pengertian Keterangan Palsu

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHP keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam sebuah perkara pidana berupa keterangan dari saksi dari sebuah peristiwa pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri beserta dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saat memberikan keterangannya, sebelumnya saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa keterangan yang diberikannya adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 160 ayat 3 KUHP). Memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik disini dimaksud dengan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Menurut R. Sugandhi, keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Keterangan atas sumpah merupakan keterangan yang diberikan oleh pembuat berita acara yang telah disumpah, yakni sumpah jabatan. Jika sumpah jabatan belum dilakukan oleh yang bersangkutan, maka pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam persidangan. Sehingga dengan adanya sumpah, keterangan saksi dapat dijamin kebenarannya tidak lebih dan tidak kurang dari yang sebenarnya.

Menurut Hukum Jerman lama, memberikan keterangan palsu sama saja dengan melakukan kejahatan yang berat, bahkan Hukum Gereja memandang hal ini sebagai sebuah perbuatan dosa, sebab sumpah berkedudukan sebagai jaminan dan kepercayaan. Jaminan serta kepercayaan akan rusak apabila saksi memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kurangnya bahkan bisa menghilangkan kepercayaan oleh masyarakat terhadap wibawa pengadilan dalam proses penegakkan hukum..

Menurut Hoge Road sebuah keterangan bisa dikatakan palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, meskipun yang sebagian keterangan ini mempunyai makna yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk

memberikan keterangan secara palsu, dan juga apabila beberapa bagian dari sebuah keterangan itu adalah benar adanya, maka hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebahagian.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya keterangan pada keterangan harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu adalah cukup, bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong.

Untuk keterangan yang dilakukan di atas sumpah dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Keterangan secara lisan ini dilakukan dengan mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat disertai sumpah, yaitu dengan memohon kesaksian Tuhan bahwa keterangan yang dia berikan adalah benar, dan cara sumpahnya sendiri tergantung peraturan agamayang masing-masing yang telah dianut.

Mengucap sumpah bagi seorang saksi merupakan syarat mutlak di dalam sidang, tercantum dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi : Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Keterangan yang diberikan secara tulis dilakukan dengan cara seorang pejabat menulis keterangan dan menyatakan bahwa keterangan itu telah diliputi dengan sumpah jabatan, yang diucapkan saat

ia mulai menjabat, misalnya seorang polisi membuat proses verbal dari pemeriksaan dalam menyelidiki sebuah perkara pidana.

Selain itu, keterangan di atas sumpah itu dapat diberikan secara independen maupun oleh wakilnya. Apabila dalam memberikan keterangan dilakukan oleh wakilnya, maka harus ada surat kuasa khusus yang berisi keterangan yang jelas yang nantinya akan diberikan pada wakil tersebut kemudian diucapkan dalam persidangan.

2. Sanksi Pidana Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

Menurut Hamzah sanksi pidana adalah suatu akibat hukum yang terjadi karena pelaksanaan tentang larangan berdasarkan aturan yang telah diberlakukan yaitu berupa hukuman atau tindakan.

Dalam Pasal 242 KUHP tercantum pengaturan mengenai tindak pidana kesaksian palsu, dimana rumusan dari isi Pasal tersebut merupakan seorang yang ditunjuk sebagai saksi yang dimana UU mengatur dan menentukan untuk memberikan keterangan di atas sumpah. Jika saksi memberikan pernyataan, dimana isinya tidak benar adanya, baik dilakukan sendiri maupun melalui wakilnya dengan kesengajaan baik secara lisan ataupun tulisan, maka akan memicu terjadinya sebuah akibat hukum yaitu dikenakannya pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana penjara sembilan tahun apabila berstatus terdakwa.²²

²²Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.143–147.

C. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

1. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara

Korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara terdapat di dua pasal, yaitu pada Pasal 2 UU PTPK tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan Pasal 3 UU PTPK tentang penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Suap-Menyuap

Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri; memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya; Pegawai Negeri menerima suap; menyuap Hakim; menyuap Advokat; Hakim dan Advokat yang menerima suap; Hakim yang menerima suap; Advokat yang menerima suap. Aturan yang termuat dalam UU PTPK antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 13
- d. Pasal 5 ayat (2)
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b

- g. Pasal 11
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
- j. Pasal 6 ayat (2)
- k. Pasal 12 huruf c
- l. Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang ataupun membiarkan penggelapan; Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; Pegawai Negeri merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan barangbukti; Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan barang bukti. Pasal-pasal yang mengatur penggelapan dalam jabatan termuat dalamUU PTPK, antara lain:

- a. Pasal 8
- b. Pasal 9
- c. Pasal 10 huruf a
- d. Pasal 10 huruf b
- e. Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan

Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri yang memeras; Pegawai Negeri yang memeras Pegawai Negeri

lain. Pasal-pasal yang mengatur pemerasan yang termuat dalam UU PTPK antara lain:

- a. Pasal 12 huruf e
- b. Pasal 12 huruf g
- c. Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan Curang

Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, yaitu pemborong yang berbuat curang; pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang atau rekanan TNI/POLRI yang berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI yang membiarkan terjadinya perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI yang membiarkan terjadinya perbuatan curang; Pegawai Negeri yang menyerobot tanah negara sehingga dapat merugikan orang lain. Pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang yang termuat dalam UU PTPK antara lain:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d
- e. Pasal 7 ayat (2)
- f. Pasal 12 huruf h

6. Bentuk Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara

negara, baik itu langsung maupun tidak langsung, kemudiandengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan termuat dalam Pasal 12 huruf i, yaitu Pegawai Negeri yang turut serta dalam hal yang diurusnya.

7. Gratifikasi

Pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya merupakan gratifikasi. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

8. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Tindak

Pidana Korupsi

Ruang lingkup pemeriksaan saksi merupakan salah satu hal yang sangat signifikan dilakukan sebagai alat bukti yang mengarah kepada konflik hukum yang berhubungan dengan pembuktian. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tak terkecuali pada proses penyidikan oleh KPK untuk kasus tindak pidana korupsi, keterangan saksi atau korban termasuk salah satu alat buktinya. Dan sanksi yang diberlakukan tentunya berbeda antara tindak

pidana memberikan keterangan palsu dalam sidang pidana biasa dengan pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi tidak mengacu pada KUHP tetapi pada UU Tindak Pidana Korupsi.

KPK memang biasanya melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, namun untuk kasus tertentu KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemberian keterangan palsu oleh saksi dan/atau korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa tugas dari KPK adalah :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas diatas KPK memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan tentang korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala tindakan itu termasuk dengan menangani kasus pemberian keterangan palsu oleh saksi dalam sidang tindak pidana korupsi, karena hal ini dapat menghambat proses persidangan yang sedang berjalan dan tentunya membuat hakim dan penuntut umum menjadi sulit untuk mencari kebenaran materiil.

Sanksi yang diberikan pada tindak pidana memberikan keterangan palsu oleh saksi pada perkara tindak pidana korupsi saat dipersidangan, secara normatif diatur pada Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

D. Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Perkara Pidana Pemberian

Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam tindak pidana korupsi diatur pada :

KUHP BAB IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu mengatur tentang pemberian keterangan palsu yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang mengatur :

- “1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²³

Selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 242 meliputi :

1. Barang siapa;
2. Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah;
3. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
4. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

Untuk lebih spesifiknya pemberian keterangan palsu dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 242 ayat (1) dan (2)

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk Pasal 22 unsur-unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001;
4. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”

Dalam kasus yang penulis teliti, masuk dalam klasifikasi sebagai kejahatan karena tindak pidana oleh terdakwa dilakukan dengan disengaja, serta deliknya termasuk ke delik formil karena tidak perlu ada akibat hukum, dimana delik dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya ada pada perbuatan itu sendiri.

Bahwa Pasal 242 KUHP dan Pasal 22 UU Tipikor memiliki esensi yang sama, karena tindak pidana memberikan keterangan palsu tersebut terjadi dalam persidangan. Namun jika dibandingkan berdasarkan unsurnya, pasal 242 unsur subjektifnya tidak spesifik karena hanya menggunakan “barang siapa”, sedangkan pada Pasal 22 Tipikor diberikan detail lebih lanjut pada unsur subjektifnya yaitu “setiap orang” dan “sebagai saksi (maupun ahli)”.

Bahwa dalam ketentuan umum maupun khusus dari tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam sebuah persidangan baik yang terdapat pada pasal 242 KUHP, pasal 22, pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan lebih

lanjut apabila yang terjadi dalam persidangan adalah keterangan palsu yang diberikan pelaku malah menguntungkan posisi terdakwa. Sedangkan yang tertuang dalam pasal 242 KUHP ayat (2) hanya menjelaskan “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Begitu juga pada pasal 22 dan pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada penjelasan lebih mendetail, padahal harus dijabarkan secara jelas sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan atau pertanyaan dari pembaca agar nantinya mudah dipahami.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu perbuatan yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam persidangan adalah Pasal 22 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena selain memenuhi unsur tindak pidana, kejahatan ini terjadi dalam persidangan tindak pidana korupsi dimana telah ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Unsur Pasal 22 sendiri adalah pinjam unsur dari pasal 242 KUHP yaitu, memberi keterangan di atas sumpah, keterangan itu diwajibkan menurut undang-

undang yang akan menentukan akibat hukum dari keterangan saksi tersebut dan keterangan itu harus palsu yang artinya keterangan itu tidak sesuai dengan yang dia ucapkan, serta yang terakhir si pemberi keterangan itu sadar dengan yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk membuktikan keterangan itu tidak benar dalam pasal 22 (tindak pidana khusus), maka harus di buktikan terlebih dahulu ketentuan umum yang ada dalam ketentuan pasal 242 KUHP (umum). Apabila unsur 242 KUHP sudah terpenuhi dan itu diucapkan atau telah terjadi dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi maka jadilah unsur Pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 yang merupakan undang-undang lebih khusus yang mengatur tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi dalam hal ini berlakulah *lex specialis derogate legi generali*.